



PUTUSAN

Nomor . PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
M E L A W A N

NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai negri sipil) , bertempat tinggal di ALAMAT;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor PERKARA dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1989 di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : AKTA NIKAH, yang tertanggal 09 Oktober 1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

1



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - A. NAMA ANAK,laki-laki Lahir di Depok pada tanggal 29 April 1991;
 - B.NAMA ANAK,laki-laki lahir di Depok pada tanggal 15 September 1996;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan ketika dinasehati tidak mau mendengarkan;
 - b. Termohon tidak bisa menerima bisa menerima nafkah yang diberikan oleh pemohon dan selalu merasa kurang;
 - c. Pemohon sering pergi tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon kurang menghormati keluarga dan orang tua pemohon;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Januari 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

2



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dr.Sulhah,S.Pd.SH.MS.i, M.Kn tertanggal 22 Februari 2018, bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Depok Nomor. PERKARA yang isinya tetap diperhatikan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya dan atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, pihak Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

3



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya yang telah diberi materi cukup berikut Akta Nikah aslinya atas nama. Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH, yang tertanggal 09 Oktober 1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah adik kandung Pemohon.
2. **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah adik kandung Termohon.

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun terkecuali saksi kedua sebagai saksi Pemohon adalah adik kandung Termohon dan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, begitupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

4



Bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Termohon rela tidak menerima akibat terjadinya perceraian yang menyangkut nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti P.1 dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

5



mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Februari 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

6



Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1989 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon karena memang Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah untuk keluarganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

7



mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009,

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

8



memerintahkan Panitera selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 4 mohon agar menetapkan biaya perkara menfurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan Pemetapan ikrar talak kepada PPN KUA ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 Maret 2018

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Tsani 1439 H.**, oleh kami **H.M. Arief, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI** dan **Hj. Lystia Paramita, A. Rum, S.H, M.H** sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI **Hj. Lystia Paramita, A. Rum, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA,Bks tanggal 1 Maret 2018

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)